

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu dampaknya adalah munculnya layanan keuangan digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, hingga jual beli secara *online*. Hal ini juga mencakup transaksi komoditas seperti emas, di mana masyarakat kini dapat melakukan jual beli emas secara *online* melalui berbagai *platform* digital.

Salah satu wujud nyata dari digitalisasi tersebut adalah praktik jual beli secara *online*. Jual beli *online* adalah bentuk transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan tanpa tatap muka, dengan menggunakan media elektronik seperti aplikasi, situs *web*, atau *platform digital* lainnya.¹ Dalam jual beli *online*, komunikasi dan transaksi dilakukan melalui jaringan internet, sementara pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, atau sistem pembayaran elektronik lainnya. Model transaksi ini dianggap lebih hemat waktu, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang dinamis.

Seiring dengan berkembangnya model jual beli *online*, muncul pula praktik jual beli komoditas bernilai tinggi secara *digital*, salah satunya adalah jual beli emas secara *online*. Emas dikenal sebagai logam mulia yang nilainya stabil dan tahan terhadap inflasi, sehingga sering dipilih sebagai sarana investasi jangka panjang. Melalui jual beli emas *online*, masyarakat kini dapat membeli emas tanpa perlu datang ke toko emas. Cukup dengan menggunakan aplikasi di ponsel, proses pembelian, penyimpanan, dan bahkan pencetakan emas fisik dapat dilakukan dengan mudah.

Perkembangan minat masyarakat terhadap investasi emas didorong oleh stabilitas nilai logam mulia ini, rendahnya risiko, serta kemudahan likuiditas yang

¹ Kisanda Midisen, Santi Handayani, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih*, (2021), Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6 (01), hlm. 10-19

ditawarkan. Antusiasme tersebut mendorong para pelaku jasa keuangan merancang berbagai sistem dan produk yang memudahkan proses jual beli maupun penyimpanan emas. Lembaga keuangan, terutama bank syariah, kini menyediakan layanan tabungan emas dan investasi dengan model digital yang dapat diakses kapan saja.² Namun, implementasi praktisnya harus senantiasa merujuk pada kaidah fiqh muamalah untuk menghindari riba, yakni mewajibkan serah terima tunai dan setara pada barang ribawi seperti emas, sehingga tidak timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa transaksi tersebut harus memenuhi syarat serah terima barang dan kesetaraan harga.

Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan jual beli emas digital adalah di Aplikasi Byond BSI milik Bank Syariah Indonesia. Melalui fitur “Emas” yang tersedia dalam aplikasi tersebut, nasabah dapat membeli emas dengan harga pasar yang diperbarui secara *real time*. Proses transaksinya cukup sederhana yaitu dengan cara pengguna memilih menu "Emas", menentukan jumlah pembelian, lalu melakukan pembayaran melalui saldo rekening BSI yang dimiliki. Setelah itu, sistem akan secara otomatis mencatat jumlah emas yang dibeli dalam bentuk saldo emas digital pada akun pengguna. Nasabah juga diberikan opsi untuk mencetak emas menjadi bentuk fisik, namun hal ini hanya dapat dilakukan jika jumlah emas telah mencapai batas minimal yang ditentukan, dan akan dikenai biaya tambahan serta waktu tunggu tertentu.³

Meskipun memberikan kemudahan dan fleksibilitas, sistem seperti ini memunculkan diskusi dari sisi hukum ekonomi syariah. Dalam transaksi tersebut, nasabah tidak langsung menerima emas dalam bentuk fisik saat akad jual beli terjadi, sehingga proses serah terima menjadi tidak nyata secara fisik, melainkan bersifat administratif atau pencatatan saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah

² Meta Gelissesa, Madian Muhammad Muchlis, “Analisis Transaksi Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia”, (April, 2024) Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan *West Science* Vol. 2, No. 02, hlm. 229-223

³ Muhammad Nibal Hasbilah, *Analisis jual beli emas non tunai terhadap penerapan Sharia Compliance dan Fiqh Muamalah di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang*, (2023), Jurnal *Etheses* Univesitas Islam Negeri Malang, hlm. 25-35

transaksi semacam ini dapat dikategorikan sah menurut prinsip-prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks barang ribawi seperti emas yang mensyaratkan adanya serah terima langsung dan tunai. Perlu adanya kejelasan apakah saldo emas digital tersebut benar-benar menunjukkan kepemilikan yang sah dan apakah pencatatan saldo tersebut telah memenuhi unsur serah terima yang baik dalam arti yang dapat diterima oleh syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan harga tertentu secara suka sama suka. Akad ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mengandung nilai keadilan, transparansi, dan saling ridho, yang merupakan prinsip utama dalam syariah.

Supaya akad jual beli ini sah menurut hukum ekonomi syariah, maka harus terpenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun tersebut meliputi adanya penjual, pembeli, objek barang yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan qabul (pernyataan saling setuju untuk melakukan transaksi). Selain itu, objek jual beli harus jelas keberadaannya, halal, bermanfaat, dan dimiliki secara sah oleh penjual.

Secara khusus, jika objek jual beli merupakan barang ribawi seperti emas, maka hukum ekonomi syariah menetapkan syarat tambahan yang lebih ketat.⁴ Emas tergolong sebagai barang ribawi yang memiliki potensi menimbulkan riba jika tidak ditransaksikan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, jual beli emas wajib dilakukan dengan prinsip serah terima secara langsung dan tunai dalam satu majelis akad.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *riba nasi'ah*, yaitu riba yang muncul akibat adanya penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran. Dengan kata lain, dalam jual beli emas, baik barang (emas) maupun alat tukar (uang) harus diserahkan secara bersamaan saat akad berlangsung. Apabila ada keterlambatan dalam penyerahan salah satu dari keduanya, maka transaksi tersebut

⁴ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer", (2022), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (2), hlm. 55-80

bisa dianggap mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Ketentuan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks jual beli emas secara *online* yang tidak ada nya bentuk fisik barang.

Namun, dalam praktiknya implementasi jual beli emas secara *online* masih menyisakan berbagai persoalan yang harus dikaji lebih lanjut. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam penggunaan aplikasi Byond BSI yaitu ketika seorang nasabah membeli emas senilai Rp 200.000,00 melalui fitur “Emas” di aplikasi Byond BSI. Setelah transaksi berhasil, saldo emas langsung tercatat dalam akun nasabah sebagai “saldo emas digital”. Namun, emas tersebut tidak bisa langsung dicetak atau diambil secara fisik karena belum mencapai batas minimal 1 gram. Emas juga tidak secara eksplisit dialokasikan sebagai milik fisik nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan tetap berada dalam sistem penyimpanan umum milik bank atau mitra penyedia.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepemilikan emas yang tercatat secara digital belum tentu mencerminkan kepemilikan yang riil dan sah secara syariah. Jika emas masih tersimpan dalam bentuk sistem kolektif (*unallocated gold*) dan belum tersedia secara fisik untuk setiap nasabah, maka prinsip jual beli belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan ideal dalam hukum ekonomi syariah dan praktik digital yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, kejelasan akad, serta pengawasan berkelanjutan dari otoritas syariah agar setiap transaksi emas secara digital dapat benar-benar memenuhi prinsip kehalalan dan keadilan yang diatur dalam fiqh muamalah.

Ulama Fiqih berpendapat bahwa jika emas yang dibeli tidak langsung tersedia secara fisik dan dapat diambil kapan saja oleh nasabah, maka transaksi tersebut belum memenuhi syarat yang diwajibkan dalam jual beli barang ribawi.⁵ Selain itu, jika emas masih disimpan dalam sistem kolektif (*unallocated gold*) dan belum dialokasikan khusus atas nama pembeli, maka status kepemilikannya

⁵ Neni Hardiati, Ida Latifah, Fitriani F, *Jual Beli Emas Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (2023), Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Vol 2, No 3, hlm. 55-65

menjadi tidak jelas (*gharar*). Hal ini dikhawatirkan mengandung unsur *riba nasi'ah*, karena ada penundaan dalam serah terima antara pembayaran dan kepemilikan emas yang sebenarnya.

Menanggapi persoalan ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai fatwa tersebut dirancang pada era transaksi konvensional (tatap muka langsung/melalui konter fisik) dan belum secara spesifik menjawab kompleksitas teknis yang lahir dari ekosistem *digital*. Oleh karena itu, guna menjawab aspek legalitas syariah atas penggunaan media elektronik ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan regulasi yang lebih mutakhir dan kontekstual, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Jual Beli *Online*. Fatwa Nomor 146 Tahun 2021 ini menjadi pisau analisis utama yang sangat krusial dalam penelitian ini karena secara eksplisit mengkodifikasi dan memberikan kepastian hukum terhadap model operasional *online shop* komoditas atau transaksi elektronik komoditas keuangan. Fokus utama dalam fatwa ini adalah legalitas akad digital dan keabsahan mekanisme serah terima secara non-fisik yang disebut dengan *qabdh hukmi* (serah terima yuridis/administratif). Di dalam aplikasi BYOND BSI, penambahan saldo gramasi emas pada layar ponsel pasca-transaksi memerlukan pengujian mendalam berdasarkan indikator *qabdh hukmi* tersebut untuk memastikan transaksi terbebas dari unsur *riba nasi'ah* dan *gharar*.

Disisi lain, praktik jual beli emas melalui platform digital cukup marak, namun sebagian masih belum sesuai prinsip syariah, misalnya emas yang dibeli tidak langsung berada dalam kepemilikan pembeli, melainkan tersimpan pada pihak ketiga tanpa bukti kepemilikan sah.⁶ Kondisi ini menimbulkan potensi spekulasi yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, jual beli emas digital wajib memastikan adanya kepemilikan riil, akad yang sah, serta mekanisme serah terima yang sesuai aturan syariah. Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, (2020), Volume 22, Number 2

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجَبُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Yang Artinya “(Jual Beli) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai. Jika berbeda jenisnya, juallah sesuai keinginan kalian asalkan dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa transaksi barang ribawi, termasuk emas, harus dilakukan dengan jelas agar terhindar dari praktik riba dan *gharar*.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 ini menegaskan bahwa setiap praktik jual beli emas yang dilakukan secara *online* atau melalui aplikasi digital harus dirancang sedemikian rupa agar tetap berada dalam koridor syariah. Artinya, walaupun transaksi dilakukan dengan perantara teknologi, prinsip-prinsip pokok dalam fiqih muamalah tetap harus ditegakkan. Kepemilikan emas yang dibeli harus jelas (milik penuh pembeli), tersedia secara fisik (bukan hanya janji akan tersedia), dan dapat diserahkan terimakan kapan saja oleh pembeli jika menginginkannya. Dengan kata lain, pencatatan saldo emas digital dalam akun pengguna harus mencerminkan adanya aset riil yang benar-benar tersedia dan dialokasikan untuk pembeli, bukan hanya dalam bentuk pembukuan administratif.⁷ Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah yang menjunjung keadilan dan kepastian.

Meskipun demikian, jual beli emas secara *online* tetap diminati oleh masyarakat karena sejumlah alasan. Pertama, emas adalah instrumen investasi yang stabil, tahan inflasi, dan dapat diuangkan dengan mudah. Kedua, melalui sistem digital, masyarakat dapat membeli emas dalam jumlah kecil dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka. Ketiga, proses transaksi yang cepat dan

⁷ Dewi Nurdiana, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010)*, (2019), Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi 1 (2): hlm. 163-178

dapat diakses kapan saja menjadi daya tarik utama di tengah gaya hidup serba praktis. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tentang status keabsahan transaksi emas *online* menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di tengah pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital, penting untuk memastikan bahwa kemudahan teknologi tidak mengabaikan aspek kepatuhan terhadap syariah, terutama dalam hal keabsahan akad, kepemilikan, dan mekanisme serah terima yang menjadi syarat sah jual beli barang ribawi seperti emas.

Penulis menilai bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik di lapangan, sehingga dibutuhkan kajian ilmiah yang dapat menjembatani keduanya. Oleh karena itu, penulis menuangkan pembahasan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DI APLIKASI BYOND BSI** dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, akad jual beli emas secara *online* di aplikasi Byond BSI perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam aspek akad, kepemilikan, dan proses serah terima barang. Dalam praktiknya, emas yang dibeli oleh nasabah di aplikasi Byond BSI belum langsung diterima secara fisik, melainkan hanya tercatat sebagai saldo emas digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pencatatan saldo tersebut dapat dianggap sebagai bentuk serah terima yang sah atau hanya bersifat administratif saja. Permasalahan ini penting dikaji karena menyangkut sah tidaknya akad jual beli emas digital menurut Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli emas secara *online*. Oleh karena itu, Penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Jual beli emas secara *online* di Aplikasi Byond BSI?
2. Bagaimana Jual beli Emas secara *online* di Aplikasi Byond BSI Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Jual beli emas secara *online* di Aplikasi Byond BSI
2. Untuk mengetahui Jual beli Emas secara *online* di Aplikasi Byond BSI yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad jual beli emas secara *online*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi akademisi dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan syariah dalam transaksi digital, terutama dalam jual beli barang ribawi seperti emas dan penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai urgensi kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam hal akad, kepemilikan, dan serah terima yang menjadi syarat sah dalam jual beli emas menurut hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman praktis bagi para nasabah maupun pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam memahami serta menjalankan transaksi jual beli emas digital agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai konsep serah terima barang, kejelasan kepemilikan, serta bentuk akad yang sah, maka diharapkan transaksi jual beli emas secara digital tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga

terhindar dari unsur riba dan *gharar*. Penelitian ini juga dapat mendorong pihak BSI untuk melakukan evaluasi serta penyempurnaan sistem dan mekanisme jual beli emas digital yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai syariat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta mendorong perkembangan produk keuangan syariah yang amanah dan Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia, dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan maupun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait pelaksanaan transaksi jual beli emas digital pada lembaga keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan ke tahap penelitian yang lebih mendalam, terdapat karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik Jual beli Emas secara *online*. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut sebagai dasar dan acuan untuk mendukung penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tia Rahayu pada tahun 2020 berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*”. Dalam penelitiannya, Tia mengkaji mekanisme jual beli emas secara *online* di Tokopedia Emas yang menggunakan sistem pembayaran tidak tunai dan tidak memungkinkan pembeli untuk langsung menerima emas dalam bentuk fisik. Transaksi ini dinilai belum memenuhi prinsip serah terima barang dalam hukum ekonomi syariah karena tidak adanya serah terima fisik atas objek akad. Selain itu, akad yang digunakan dalam transaksi ini, seperti *Murabahah*, *wadi'ah*, dan *salam*, dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Tia menyarankan agar *platform* seperti Tokopedia Emas menyediakan fitur cetak emas dan memperjelas kontrak serta penyimpanan emas.⁸

⁸ Tia Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*, (2020), Skripsi Program

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizka Sharah Permata Hati pada tahun 2021 berjudul “*Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)*.” Dalam penelitiannya, Rizka menyimpulkan bahwa transaksi jual beli emas secara *online* di *platform* Tokopedia belum sepenuhnya memenuhi prinsip serah terima dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena emas yang dibeli oleh konsumen tidak langsung diterima secara fisik, melainkan hanya tercatat sebagai saldo digital. Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan dan membuka peluang terjadinya unsur *riba nasi'ah*. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian akad dan proses serah terima yang sah agar transaksi emas *online* tetap berada dalam koridor syariah.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sofil Himam pada tahun 2023 berjudul “*Implementasi Jual Beli Emas Online pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”. Penelitian ini membahas praktik jual beli emas yang dilakukan melalui fitur DANA, di mana emas yang diperjualbelikan berbentuk saldo digital, bukan emas fisik. Hal ini menimbulkan persoalan dalam konteks muamalah karena emas yang dibeli tidak dapat dijadikan jaminan dan belum diterima secara fisik oleh pembeli. Dalam penelitiannya, Himam menyatakan bahwa meskipun transaksi tersebut dilakukan secara digital, jual beli emas di aplikasi DANA tetap memenuhi syarat objektif dan subjektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya verifikasi identitas pengguna serta kejelasan akad dan objek transaksi.¹⁰

Studi Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.).

⁹ Rizka Sharah Permata Hati, *Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)*, (2021), Skripsi Program Studi Manajemen, (Universitas Islam Riau).

¹⁰ Muhammad Sofil Himam, *Implementasi Jual Beli Emas Online pada Aplikasi Dana Perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, (2023) Skripsi Program Studi Ilmu Hukum (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Devia Oktaviani Sidqi pada tahun 2023 berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas secara Online pada Fitur GoInvestasi di Aplikasi Go-Jek*”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli emas melalui fitur GoInvestasi dalam aplikasi Go-Jek dari perspektif hukum ekonomi syariah. Devia menemukan bahwa transaksi jual beli emas secara online melalui fitur tersebut dilakukan dengan mekanisme pembelian emas menggunakan nominal rupiah yang kemudian dikonversikan menjadi jumlah emas yang diperoleh, menggunakan akad Murabahah. Dalam penelitiannya, Devia menyimpulkan bahwa praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek secara tidak tunai diperbolehkan dalam hukum Islam, sesuai dengan metode istinbat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Latifah pada tahun 2024 berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Transaksi Jual Beli Emas secara Online atau Tidak Tunai di Shopee*”. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli emas secara *online* melalui *platform* Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah. Latifah menemukan bahwa transaksi jual beli emas di Shopee telah sesuai dan memenuhi syarat jual beli emas menurut syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan secara digital dan tidak tunai, mekanisme yang diterapkan oleh Shopee telah dirancang untuk mematuhi ketentuan syariah, termasuk dalam hal kepemilikan dan serah terima emas. Penelitian ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi jual beli emas secara *online* tetap berada dalam koridor syariah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.¹²

Keenam, artikel ilmiah yang ditulis oleh Dede Al Mustaqim pada tahun 2024 berjudul “*Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-tunai di Indonesia*

¹¹ Devia Oktaviani Sidqi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas secara Online pada Fitur GoInvestasi di Aplikasi Go-Jek*, (2023), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Latifah, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Transaksi Jual Beli Emas secara Online atau Tidak Tunai di Shopee*, (2024), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010” Dalam penelitiannya, Dede menganalisis praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya transparansi harga, kesulitan dalam menentukan harga jual beli emas, dan pemahaman yang kurang terhadap mekanisme jual beli emas secara tidak tunai. Meskipun fatwa tersebut memberikan arahan yang jelas, masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.¹³

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Mahipal, Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Nabela Syabani Putri, dan Jeannie Sriamanda Putri dalam artikel yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di Platform Digital”* yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Tambusai pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik pembelian emas secara elektronik melalui berbagai *platform* digital dengan menggunakan perspektif Hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi emas dalam bentuk digital pada dasarnya dapat diperbolehkan selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan akad, kepastian kepemilikan terhadap emas yang diperjualbelikan, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Ila Nadhila, Misbahuddin, Rahma Amir, Usman, dan Zulhasari Mustafa dalam artikel berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara Online Melalui Aplikasi Pegadaian Digital”* yang diterbitkan dalam *Journal de Facto* pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui secara langsung bagaimana

¹³ Dede Al Mustaqim, *Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*, (2024), *The Journal Of Islamic Studies*, hlm. 90-98

praktik jual beli emas secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik transaksi emas secara *online* melalui aplikasi tersebut dapat dinilai sah menurut hukum Islam selama mekanisme transaksi dilakukan secara jelas, terdapat kepastian kepemilikan emas oleh pembeli, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi barang ribawi.

Kesembilan, artikel ilmiah yang ditulis oleh oleh Fredy Gandhi Midia dan Rivandi Rahman dalam artikel berjudul “*Analisis Hukum Perikatan terhadap Jual Beli Emas Virtual*” yang dipublikasikan dalam Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji praktik jual beli emas dalam bentuk *virtual* yang semakin berkembang di masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mendorong munculnya transaksi emas secara *virtual* yang tidak melibatkan pertemuan langsung antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum Islam yang lebih mendalam agar praktik tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan serta proses serah terima dalam transaksi emas.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Sodiq yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah*” pada tahun 2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme transaksi tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah serta menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tabungan emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah pada dasarnya diperbolehkan selama proses transaksi dilakukan secara jelas, terdapat kepastian kepemilikan emas bagi nasabah, serta pelaksanaannya tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tia Rahayu (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Tokopedia Emas	Membahas tentang kepatuhan akad dalam jual beli emas digital dan prinsip serah terima barang.	Peneliti lebih Fokus pada emas ANTAM dan akad yang digunakan (<i>Murabahah & wadi'ah</i>) di Tokopedia, bukan fitur bank syariah.
2	Rizka Sharah Permata Hati (2021)	Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam (Tokopedia).	Membahas tentang Jual beli emas secara <i>online</i> dan dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah.	Peneliti lebih membahas Objek penelitiannya di Tokopedia, bukan di Aplikasi Byond BSI serta menekankan pada akad dan bentuk kepemilikan digital tanpa cetak emas.
3	Muhammad Sofil Himam (2023)	Implementasi Jual Beli Emas <i>Online</i> pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPperdata dan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.	Membahas tentang Jual beli emas digital dan keterkaitannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.	Peneliti lebih Menggunakan dua pendekatan yaitu Hukum positif (KUHPperdata) dan syariah, serta fokus pada aplikasi DANA, bukan di Aplikasi Byond BSI.
4	Devia Oktaviani Sidqi (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas secara	Membahas tentang Akad, kepemilikan, dan Kepatuhan syariah dalam	Peneliti fokus pada fitur GoInvestasi di aplikasi Go-Jek,

		<i>Online</i> pada Fitur GoInvestasi di Go-Jek	Jual beli emas <i>online</i> .	bukan Byond BSI.
5	Latifah (2024)	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 terhadap Transaksi Jual Beli Emas <i>Online</i> di Shopee	Membahas tentang transaksi emas digital yang menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.	Peneliti lebih fokus pada Objek penelitiannya yaitu platform Shopee, bukan lembaga keuangan syariah seperti Byond BSI.
6	Dede Al Mustaqim (2024)	Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.	Membahas tentang Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 sebagai dasar analisis dan fokus pada transaksi non-tunai.	Peneliti lebih meneliti praktik jual beli emas non-tunai di Indonesia, tidak fokus pada aplikasi tertentu.
7	Mahipal, Mayla Putri Suryana, Nazwa Aulia Hidayat, Nabela Syabani Putri, dan Jeannie Sriamanda Putri (2025)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembelian Emas Elektronik di <i>Platform</i> Digital.	Membahas tentang transaksi emas digital yang dikaji dalam perspektif Hukum ekonomi syariah.	Peneliti tersebut membahas transaksi emas digital pada berbagai <i>platform</i> secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada mekanisme jual beli emas di aplikasi Byond BSI.
8	Ila Nadhila, Misbahuddin, Rahma Amir, Usman, dan Zulhasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Non Tunai Secara <i>Online</i> Melalui	Membahas tentang praktik jual beli emas secara <i>online</i> yang dianalisis	Peneliti berfokus pada aplikasi Pegadaian Digital, sedangkan penelitian ini

	Mustafa (2023)	Aplikasi Pegadaian Digital.	berdasarkan hukum Islam.	mengkaji transaksi emas pada aplikasi Byond BSI.
9	Fredy Gandhi Midia dan Rivandi Rahman (2022)	Analisis Hukum Perikatan terhadap Jual Beli Emas Virtual.	Membahas tentang membahas transaksi emas dalam bentuk digital dalam perspektif muamalah dan hukum Islam.	Peneliti lebih menekankan pada analisis hukum perikatan dalam transaksi emas virtual, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke mekanisme transaksi emas pada aplikasi Byond BSI.
10	Muhammad Fajar Sodik (2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah.	Membahas tentang praktik jual beli emas yang dikaji menggunakan perspektif hukum Islam	Peneliti mengkaji produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah, sedangkan penelitian ini membahas mekanisme jual beli emas pada aplikasi Byond BSI.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis secara khusus meneliti praktik jual beli emas secara *online* melalui aplikasi Byond BSI, serta menganalisis kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek akad dan kepemilikan, tetapi juga pada implementasi sistem jual beli emas oleh lembaga keuangan syariah berbasis digital, yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian terdahulu.

F. Kerangka Berfikir

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang

ekonomi dan keuangan. Digitalisasi memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas transaksi secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus bertatap muka langsung. Salah satu inovasi dalam dunia keuangan adalah munculnya platform jual beli emas secara *online* yang memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi *mobile banking* dan *marketplace* khusus komoditas.¹⁴

Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi bisnis, termasuk jual beli emas, wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, serta terbebas dari unsur riba dan ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara *online* perlu dikaji secara cermat agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah yang telah dirumuskan oleh para ahli fikih maupun lembaga fatwa resmi. Salah satu aspek utama yang harus diteliti terlebih dahulu adalah mengenai akad yang digunakan dalam proses transaksi tersebut.

Akad merupakan komponen utama dalam setiap bentuk transaksi muamalah. Dalam praktik syariah, akad harus mengandung unsur ijab dan qabul yang terang, dilakukan oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum. Pada transaksi jual beli emas secara *online*, akad dilaksanakan secara digital, umumnya melalui fitur klik atau konfirmasi pembelian di aplikasi.

Emas tergolong sebagai barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam transaksi, terutama terkait aspek penyerahan dan pembayaran. Jual beli emas tidak diperkenankan dilakukan secara tidak tunai karena berpotensi mengandung unsur *riba nasi'ah*, yaitu riba akibat penundaan. Selain itu, karena emas merupakan barang ribawi, maka harus ada kepastian dalam hal ukuran, kepemilikan, serta penyerahan langsung saat akad berlangsung. Seperti halnya dalam Q.s. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang Artinya “... Allah telah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba...”

¹⁴ Indra Al Fitara, Muhammad Iqbal Fasa, *Kemudahan dan Tantangan Green Banking di Era Digital dalam Penggunaan Marketplace*, (2025), Jurnal Bersama Ilmu Ekonom, hlm. 55-60

Adapun konsep secara umum jual beli emas secara *online* di Aplikasi *Byond BSI*, yaitu:

- a. Keabsahan dan Ketentuan praktik transaksi jual beli emas secara *online* di Aplikasi *Byond BSI*

dalam hal ini harus dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal akad, kepemilikan, dan serah terima barang karena dalam syariah, emas termasuk barang ribawi yang menuntut adanya transaksi tunai dan penyerahan langsung dalam satu majelis agar terhindar dari riba dan *gharar*.

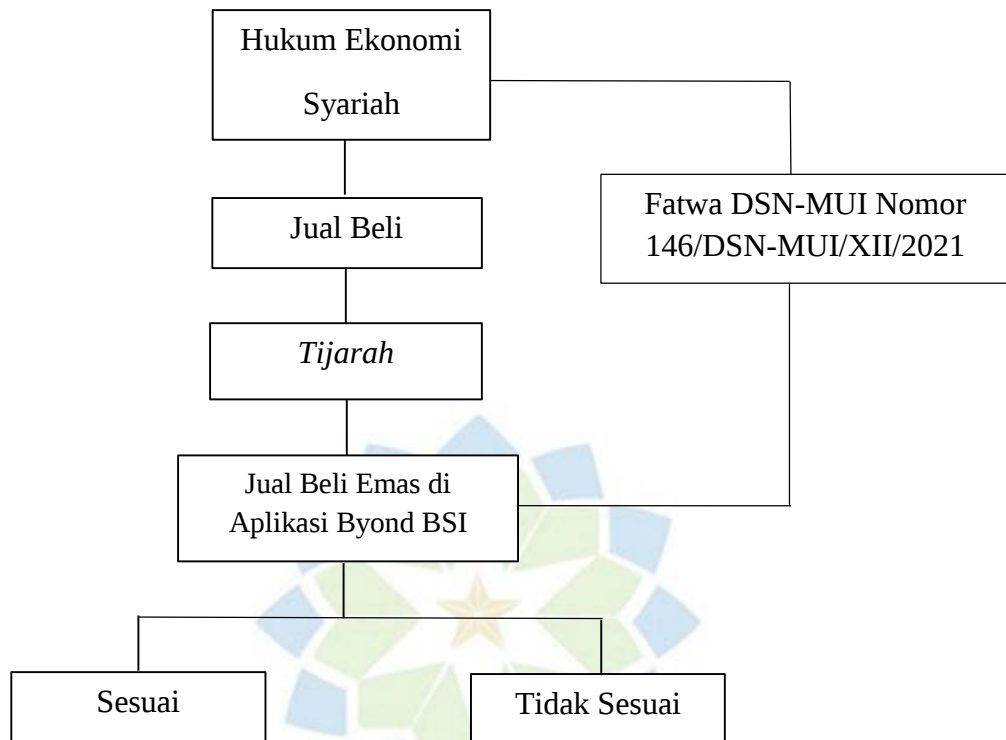
- b. Kepemilikan dalam Bentuk Saldo Emas Digital dalam praktik di Aplikasi *Byond BSI*,

Kepemilikan dalam bentuk saldo emas digital merujuk pada situasi di mana emas yang dibeli melalui aplikasi *Byond BSI* tidak diberikan secara fisik kepada pembeli, melainkan hanya dicatat sebagai saldo di akun digital nasabah. Emas tersebut disimpan oleh pihak bank atau lembaga kustodian, dan baru bisa dicetak dalam bentuk fisik jika telah mencapai jumlah minimum tertentu.

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 menegaskan bahwa jual beli emas yang tidak dilakukan secara tunai dan tanpa serah terima langsung dianggap mengandung unsur riba dan *gharar*, sehingga tidak sah. Fatwa ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip serah terima barang dalam setiap transaksi emas, termasuk transaksi digital. Oleh sebab itu, semua praktik jual beli emas secara *online* harus dirancang agar memenuhi prinsip-prinsip tersebut, menjamin kepemilikan yang jelas, serta memastikan akad yang dilaksanakan sesuai dengan syariah.

Dalam transaksi jual beli emas secara *online*, terpenuhinya prinsip serah terima barang yang di perjual belikan merupakan hal yang serius untuk menjamin keabsahan akad. Hal ini merujuk pada adanya serah terima barang secara langsung dan nyata antara penjual dan pembeli dalam satu majelis akad. Sementara itu, dalam konteks digital seperti pada aplikasi *Byond BSI*, proses serah terima tidak terjadi

secara fisik melainkan secara administratif, yakni melalui pencatatan saldo emas digital dalam akun nasabah.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir